



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2009 NOMOR : SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati
beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
10. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, tanah desa yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa di luar gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa atau disebut juga tanah Prancangan atau Titisara, kuburan, dan tanah desa lainnya.
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.

16. Upah Minimum Regional Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK.

- (4) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa belum memenuhi UMRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan tambahan penghasilan melalui APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. penghasilan lainnya yang sah.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok paling tinggi seluas 10 (sepuluh) hektar untuk sawah tadah hujan;
 - b. Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok paling tinggi seluas 5 (lima) hektar untuk sawah tadah hujan;

c. Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok paling tinggi seluas 3 (tiga) hektar untuk sawah tadah hujan;

d. Kepala Urusan diberikan penghasilan tetap senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok paling tinggi seluas 2 (dua) hektar untuk sawah tadah hujan;

e. Unsur Pelaksana diberikan penghasilan tetap senilai uang dari hasil pemanfaatan tanah bengkok paling tinggi seluas 2 (dua) hektar untuk sawah tadah hujan;

(2) Dalam hal tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sawah pengairan tetap, sawah tadah hujan, atau sawah tanah kering/tegal, maka penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai uang hasil pemanfaatan tanah bengkok yang diatur dengan

perbandingan 2 : 3 : 4, untuk sawah pengairan tetap, sawah tadah hujan, dan sawah tanah kering/tegalan.

- (3) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah bengkok, maka penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berlaku penghasilan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak

dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus), sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa

Pasal 7

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan/atau tunjangan kesejahteraan.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan lainnya yang sah senilai 50% (lima puluh perseratus) dari uang hasil pemanfaatan tanah bengkok yang diterima sebelum berlakunya peraturan daerah ini.

BAB IV
PELIMPAHAN TANAH BENGKOK

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian atau pergantian Kepala Desa atau Perangkat Desa, maka penghasilan tetap berupa tanah bengkok dilimpahkan dengan ketentuan :
- a. Bagi tanah bengkok yang belum ditanami, maka pajak dan biaya pengolahan menjadi tanggung jawab pihak yang menerima tanah bengkok;
 - b. Dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang belum umur, maka semua hasil serta pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab bersama antara pihak yang menyerahkan dan yang menerima tanah bengkok;
 - c. Dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang telah lebih dari setengah umur, maka $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hasil serta pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab pihak yang

menyerahkan tanah bengkok, sedangkan sisanya menjadi hak dan tanggung jawab pihak yang menerima tanah bengkok;

d. Dalam hal tanah bengkok sudah terdapat tanaman yang siap panen, maka semua hasil serta pajak dan biaya pengolahan menjadi hak dan tanggung jawab pihak yang melimpahkan tanah bengkok.

- (2) Tata cara pelimpahan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan tanda penghargaan 25% (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap yang diterimanya.

- (2) Tanda penghargaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan masa kerja Kepala Desa, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan satu tahun masa penghargaan.
- (3) Tanda penghargaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan masa kerja Perangkat Desa, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan satu tahun masa penghargaan.
- (4) Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, mendapatkan tanda penghargaan seumur hidup.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tanah bengkoknya dikurangi untuk pemberian tanda penghargaan, kekurangannya dapat diambilkan dari tanah kas desa lainnya.

- (2) Dalam hal tanah bengkok yang sudah digunakan sebagai tanda penghargaan telah berakhir, maka tanah bengkok tersebut dapat ditukarkan dengan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak dapat mengambil tanah kas desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kekurangan tanah bengkok, maka diberikan tambahan tanah bengkok setelah tanda penghargaan berakhir.
- (4) Penukaran tanah kas desa dan penambahan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan persetujuan BPD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka janda atau dudanya yang sah dan pertama mendapat tanda penghargaan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sepanjang janda atau duda tersebut belum/tidak kawin dan tidak pindah tempat ke desa lain.
- (2) Dalam hal terdapat mantan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia sebelum masa tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan (3) selesai, maka janda atau dudanya yang sah dan pertama mendapat tanda penghargaan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tanda penghargaan yang diterima suami/istrinya sepanjang janda atau duda tersebut belum/tidak kawin dan tidak pindah tempat ke desa lain.

- (3) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan masa kerja yang dimiliki suami/istri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan (3).
- (4) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut.

Pasal 12

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, kecuali untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebagai PNS.
- (3) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2000 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah

346

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2009 NOMOR SERI**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19560207 198603 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jls. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan kewenangan yang didasari atas otonomi asli pemerintah desa, maka kepada Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan untuk mengelola kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, mengingat dalam rangka penguatan otonomi desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kewenangan tersebut diberikan hak dalam bentuk hak keuangan berupa penghasilan tetap yang dibiayai dari APB Desa.

Guna mengkomendasikan pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas keadilan secara proporsional maka dalam peraturan daerah ini kepada Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setara dengan tanah bengkok dan kepada Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS diberikan tambahan penghasilan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari nilai bengkok yang pernah digarapnya.

Pendapatan desa-desa di Kabupaten Grobogan tidak sama karena kondisinya yang berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa lainnya, oleh karena itu besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara desa yang satu dengan lainnya akan berbeda, maka pengaturan mengenai besaran penghasilan tetap disesuaikan kemampuan keuangan desa, khususnya berdasarkan pendapatan asli desa dengan tetap

memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Disamping itu mengingat kondisi keuangan di tiap-tiap desa yang berbeda, diperlukan upaya untuk menambah gairah dan peningkatan prestasi kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian tunjangan, namun pengaturannya akan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Dengan ditetapkannya ketentuan pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka perlu juga diatur tentang kedudukan keuangannya dan apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berpedoman pada UMRK yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud paling tinggi adalah batas maksimal yang diberikan sebagai penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat desa dan/atau disesuaikan dengan kemampuan penyediaan tanah kas desa yang ada.

Yang dimaksud Sekretaris desa dalam ketentuan ini dikecualikan bagi Sekretaris desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya menjadi suatu sistem yang lazim dilakukan sejak dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tunjangan istri diberikan kepada Istri yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tunjangan anak diberikan kepada anak kesatu dan kedua yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dan lahir dari istri/suami yang sah.

Tunjangan beras diberikan apabila keuangan desa memungkinkan.

Pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa dapat diberikan apabila keuangan desa memungkinkan

Ayat (3)

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud janda/dudanya yang sah adalah istri/suami dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud janda/dudanya yang pertama adalah istri/suami dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dinikahi paling

awal. Dalam hal istri/suami yang pertama telah dicerai atau meninggal dunia, maka istri/suami yang kedua menjadi istri/suami pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.